

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA Terakreditasi "A" (Perpustakaan Nasional RI No: 29/1/ee/XII.2014)

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa Skripsi atas:

Nama

: Zola Fi Dinillah Halim

NIM

: 20150610123

Prodi

: Ilmu Hukum

Judul

: TANGGUNG JAWAB SERTA PERAN NOTARIS DALAM

PEMBUATAN PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH SECARA

NOTARIIL DI DIY

Dosen Pembimbing

: Dewi Nurul Mustjari, S.H., M.Hum

Telah dilakukan tes Turnitin filter 1%, dengan indeks similaritasnya sebesar 16%.

Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui

Ka. Ur. Pengelolahan

Laela Niswatin, S.I.Pust

Yogyakarta, 18-2-2019

yang melaksanakan pengecekan

Ikram AL Zein, S.Kom.I



NOTARIS & PPAT IR. EDWIN RUSDI, SH. M.Kn, M.HUM

Office: Jl. Parangtritis Km. 3,5 No. 122, Sewon, Bantul, Yogyakarta 55187

Phone: +62 274 413853, 7412094 Fax.: +62 274 413853

Nomor

: 5932/Not/XII/2018

Lampiran

: -

Hal

: Surat Keterangan

Kepada Yth., Ketua Prodi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah

Yogyakarta

Jl. Lingkar Selatan Gedung E Ki Bagus Hadikusumo Lantai 4

Bantul

Assalamu'alaikum Wr. Wb Dengan Hormat,

Saya yang bertandatangan dibawah ini, Ir. Edwin Rusdi S.H.M.Kn, Notaris di Kabupaten Bantul yang berkantor di Jl. Parangtritis Km 3,5, No.122, Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sehubungan dengan diterimanya surat permohonan Izin Penelitian Nomor 303/A.4-II/XII/2018 tertanggal 04 Desember 2018 yang disampaikan oleh Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dengan ini saya menerangkan Bahwa:

Nama

: Zola Fi Dinillah Halim

No Mahasiswa

: 201506101123

Alamat

: Jalan Ketapang A184 Kebon Manis, Cilacap, Jawa Tengah

Judul Skripsi

: Tanggung Jawab Serta Peran Notaris dalam Pembuatan Perjanjian

Jual Beli Rumah secara Notariil di DIY

telah melakukan penelitian di Kantor saya, Ir. Edwin Rusdi S.H.M.Kn, Notaris di Kabupaten Bantul tertanggal 26 Desember 2018, dengan metode wawancara / tanya jawab sebagai salah satu sumber data penelitian guna menyusun Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) sebagai salah satu kewajiban Mahasiswa/i untuk mendapat gelar kesarjanaan.

Demikian surat keterangan ini dibuat, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Bantul, 26 Desember 2018

IR EDWIN RUSDI SH, M.Kn.

KANTOR NOTARIS WAHYU WIRYONO, S.H.

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: C - 562.HT.03.01 - TH.2001, Tanggal 30 November 2001

Jl. Purwanggan No.46, Pakualaman, Yogyakarta. Telp. (0274) 510445, 588181

SURAT KETERANGAN

Nomor: 08/NOT /II/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: WAHYU WIRYONO, SH.

Pekerjaan

: Notaris/PPAT Kota Yogyakarta

Alamat

: JL. Purwanggan No. 61, Yogyakarta

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama

: ZOLA FI DINILLAH HALIM

Tempat/Tgl lahir

: Cilacap, 08 Agustus 1987

Alamat

: Jl. Ketapang A-184, RT 002, RW 010, Kebonmas, Cilacap Utara,

Cilacap, Jawa Tengah.

No. KTP

: 3301234808970002

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melakukan penelitian di Kantor Saya, Notaris - PPAT di Yogyakarta dalam rangka bagian dari kegiatan menyelesaikan tugas perkuliahan.

Selama di tempat saya yang bersangkutan dapat melakukan tugasnya dengan baik.

Demikian surat keterangan ini Saya, Notaris-PPAT buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 22 Februari 2019

Yang menerangkan

WAHYU WIRYONO, SH



NOTARIS & P.P.AT. IGNATIUS BAYU ADJI, S.H., M.Kn.

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-1045.AH.02.01-TAHUN 2013 Tanggal 28 November 2013 Surat Keputusan Kepala BPN RI No. 912/KEP-17.3/XI/2013 Tanggal 20 November 2013

Jalan Balai Desa Potorono No. 1, Salakan RT. 008 Potorono – Banguntapan – Bantul – Yogyakarta - 55196 Telp: 081914676764, E-Mail: ignatius.bayuadji@yahoo.co.id

Nomor

: 4/U/PPAT/I/2019

Lampiran

. =

Hal

: Surat Keterangan

Kepada Yth. Ketua Prodi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah

Yogyakarta

Jl. Lingkar Selatan Gedung E Ki Bagus Hadikusumo Lantai 4

Bantul

Assalamu'alaikum Wr.Wb Dengan Hormat,

Saya yang bertandatangan dibawah ini, IGNATIUS BAYU ADJI, S.H.,M.Kn, Notaris di Kabupaten Bantul yang berkantor di Jl. Balaidesa Potorono No.1, Salakan, RT. 008, RW. -, Desa Potorono, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sehubungan dengan diterimanya surat permohonan Izin Penelitian Nomor 303/A.4-II/XII/2018 tertanggal 4 Desember 2018 yang disampaikan oleh Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dengan ini saya menerangkan bahwa:

Nama

: ZOLA FI DINILLAH HALIM

No. Mahasiswa

: 201506101123

Alamat

: Jalan Ketapang A184 Kebon Manis, Cilacap, Jawa Tengah.

Judul Skripsi

: Tanggung jawab serta Peran Notaris dalam Pembuatan\

Perjanjian Jual Beli Rumah secara Notariil di DIY.

Telah melakukan penelitian di Kantor saya, IGNATIUS BAYU ADJI, S.H.,M.Kn, Notaris di Kabupaten Bantul tertanggal 19 Januari 2019, dengan metode wawancara / tanya jawab sebagai salah satu sumber data penelitian guna menyusun Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) sebagai salah satu kewajiban Mahasiswa/i untuk mendapat gelar kesarjanaan.

Demikian surat keterangan ini dibuat, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Bantul, 19 Januari 2019



IGNATIUS BAYU ADJI, S.H.,M.Kn



NOTARIS - P.P.A.T PEJABAT LELANG KELAS II Tabitha Sri Jeany, S.H, MKn.

SK. MENKEH No. C. 47. HT. 03.01 - Th 2005 tanggal: 11 Juli 2005

SK. Kepala BPN RI No. 9 - XVII - PPAT - Th 2008 tanggal : 1 September 2008 | SK.MENKEU NO. 337/KM.6/2013 tanggal 19 Desember 2013

Nomor

: 1835 /K.01 /TS /2019

Lampiran

6 ...

Hal

1000

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini, Tabitha Sri Jeany S.H., M.Kn, Notaris di Kota Yogyakarta yang berkantor di Jl. Pakuningratan No. 49, Cokrodiningratan, Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, sehubungan dengan diterimanya surat permohonan Izin Penelitian Nomor 303/A.4-II/2018 tertanggal 04 Desember 2018 yang disampaikan oleh Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dengan ini saya menerangkan bahwa:

Nama

: Zola Fi Dinillah Halim

NIM

: 20150610123

Alamat

: Jl. Ketapang A184 Kebonmanis, Cilacap, Jawa Tengah

Judul Skripsi

: Tanggung Jawab Serta Peran Notaris dalam Pembuatan Perjanjian

Jual Beli Rumah secara Notariil di DIY

Telah melakukan penelitian di kantor saya, Tabitha Sri Jeany S.H., M.Kn, tertanggal 12 Januari 2019, dengan metode wawancara / tanya jawab sebagai salah satu sumber data penelitian guna menyusun Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) sebagai salah satu kewajiban mahasiswa untuk mendapat gelar kesarjanaan.

Demkian surat keterangan ini dibuat, agar bisa dipergunakan semestinya.

Yogyakarta, 12 Januari 2019

Tabitha Sri Jeany S.H., M.Kn.

l. Raya Ringroad Barat, (Depan Kampus Terpadu UMY) Ds Nulis, No. 194 RT 03, Kasihan Bantul Tlp : 0878 3962 0275

Nomor

: 14/SK/BLP-01/171218

Lampiran

...

Hal

: Surat Keterangan

SURAT KETERANGAN

Saya, Aris Safarusga, Direktur PT. Basmala Land Property, menerangkan dengan ini:

Nama

: Zola Fi Dinillah Halim

NIM

: 20150610123

Program Studi

: S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Yogyakarta

Telah melakukan riset/penelitian mengenai judul "TANGGUNG JAWAB SERTA PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH DI DIY"

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 17 Desember 2018

Aris Safarusga A N



SURAT KETERANGAN

Saya, Radityo Putro, ST, Direktur PT. Merapi Arsitagraha yang beralamat di Jl. AM. Sangaji, No. 64 berkedudukan di Yogyakarta dengan ini menerangkan bahwa :

Nama

: Zola Fi Dinillah Halim

NIM

: 20150610123

Program Studi

: SI Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Yogyakarta

Telah melakukan riset atau penelitian di Kantor kami dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) berjudul "TANGGUNG JAWAB SERTA PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH DI DIY".

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 09 Januari 2019 PT Merapi Arsitagraha

Radityo Putro, ST

`Direktur

NO

:15/ysn-01/12/2018

Lampiran

0.5

Hal

t

: Surat Keterangan

SURAT KETERANGAN

Saya, Dady wahytama, Penanggung jawab Proyek PT Yusan Developer, Menerangkan dengan ini:

Nama

: Zola Fi Dinillah Halim

NIM

:20150610123

Program Studi : S1 Ilmu Hukum , Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Telah melakukan riset/penelitian mengenai judul "TANGGUNG JAWAB SERTA PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH DI DIY"

Demikian surat keterangan ini di buat, agar bisa di pergunakan sebagai mana mestinya.

Sleman , 17 Desember 2018

Dady wahyutama

PERIKATAN UNTUK JUAL BELI LUNAS

Nomor: 🌶

Pa	da hari ini	i, ,	tangga	l					
)	Waktu Ind	lonesia Bai	at
M	enghadap	kepada	saya,	IGNATIUS	BAYU	ADJI,	SARJANA	никим,	MAGISTER
KE	NOTARIA	ľ AN, Not	taris di	Bantul, den	gan dih	adiri sa	ksi-saksi ya	ang saya, N	lotaris kenal
da	n yang nai	ma-nama	anya aka	an disebut p	ada bag	gian akt	nir akta ini :		
	Tuan								
				9					
			750						
- tir	ituk melak	ukan tin	dakan h	ıukum dalar	n akta i	ni telah	mendapat	persetuju	an dari isteri
30	Nyonya	, June G	, , ,						
	14401140								
- Ke	aduanya ur	ntuk sem	entara y	waktu bera	da di Ba	ntul		\$100 miles state state (100 tons, 100), April also with the tons the time of	
Solo	miutnya di	icahut :							
2.	Nyonya	1100000			\$				
۷.	пурпуа								
_		11 - 1							
Sel				DUIAK					
-			140,000,000,000,000,000	PIHAK I	LEDUA /	LEMB	ELI		

Para Penghadap telah saya, Notaris kenal
Para Penghadap menerangkan terlebih dahulu :
Bahwa Penghadap Pihak Kesatu dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas
adalah pemilik atas :

Sebidang tanah pekarangan

Berikut semua dan segala sesuatu yang tumbuh, tertanam, melekat dan berdiri di atasnya tidak ada yang dikecualikan, ataupun berdasarkan data baru hasil Pensertipikatan tersebut diatas yang nantinya diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul sehubungan dengan akan dilakukan proses Pensertipikatan tersebut.-Bahwa dengan tidak mengurangi peraturan pemerintah yang berlaku untuk pemindahan hak atas tanah tersebut, oleh Pihak Kesatu seluruhnya akan dijual kepada dan akan dibeli oleh Pihak Kedua, yakni dengan harga keseluruhan sebesar RP. 28.000.000,-(duapuluh delapan juta rupiah).-----Berhubung dengan apa yang diuraikan di atas, maka Para Pihak bersama ini menerangkan agar supaya di kemudian hari Para Pihak tidak memungkirinya, maka Pihak Kesatu dengan ini berjanji dan oleh karena itu mengikatkan diri akan menjual dan menyerahkan kepada Pihak Kedua yang dengan ini berjanji akan membeli dan menerima penyerahan dari Pihak Kesatu atas tanah tersebut di atas. Bahwa sementara itu proses balik nama yang resmi belum dapat segera dilaksanakan berhubung atas Letter C tersebut diatas akan dilakukan proses Pensertipikatan terlebih dahulu pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.-----Selanjutnya Para Pihak menerangkan bahwa perjanjian Perikatan Untuk Jual Beli ini dilakukan dan diterima dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: ------Pasal 1 -----Jual beli sebidang tanah berikut segala sesuatu yang tumbuh, tertanam melekat dan berdiri di atasnya tersebut akan dilakukan dan diterima seluruhnya dengan harga Rp. 28.000.000,- (duapuluh delapan juta rupiah) dan telah dibayar lunas oleh Pihak Kedua kepada dan telah diterima oleh Pihak Kesatu pada hari penandatanganan akta ini, sehingga seberapa perlu akta ini dapat dipergunakan sebagai tanda bukti penerimaan yang sah dan sempurna. -----

Pasal 2
Berhubungan dengan telah dibayarnya lunas segenap harga dan diterimanya lengkap
segenap uang penjualannya tersebut maka pada saat itu pula semua dan segala hak,
kewajiban, kewenangan, risiko dan tanggungjawab serta untung rugi atas tanah tersebut
beralih sepenuhnya dari pihak kesatu kepada pihak kedua, sehingga pada saat mana
pihak kedua telah berhak sepenuhnya sebagaimana seorang pemegang hak dan pemilik
sah atas tanah hak tersebut
Pasal 3
Penjualan dan pembelian sebidang tanah berikut segala sesuatu yang tumbuh, tertanam
melekat dan berdiri di atasnya tersebut akan dilakukan dengan memakai syarat-syarat
dan perjanjian-perjanjian yang lazim digunakan dalam perjanjian jual beli, diantaranya
tetapi tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan bahwa Pihak Kesatu menjamin apa yang
dijual tersebut :
a. tidak dikenakan sesuatu sitaan
b. tidak menjadi jaminan suatu hutang
c. adalah milik Pihak Kesatu dan hanya dapat dijual/dipindahtangankan oleh Pihak
Kesatu, dan Pihak Kesatu tidak akan mendapat suatu tuntutan dari pihak lain yang
menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut berhak di atasnya
d. akan diserahkan dalam keadaan tidak dihuni atau digarap oleh siapapun juga.
Bilamana ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dapat dipenuhi oleh Pihak Kesatu
atau oleh sebab apapun juga sertipikat atas tanah tersebut yang terdaftar atas nama
Pihak Kesatu tidak dapat diperoleh dari yang berwajib, maka perikatan untuk jual beli ini
dengan sendirinya menjadi batal menurut hukum, dan dalam hal demikian kedua pihak
sepanjang perlu melepaskan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 1266 dan
1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedang dalam hal itu Pihak Kesatu wajib
menyerahkan kembali jumlah uang yang telah diterimanya dari Pihak Kedua
berdasarkan Perjanjian Perikatan untuk Jual Beli ini dan mengganti kerugian yang
mungkin diderita oleh Pihak Kedua karena pembatalan tersebut.
Pasal 4
Dengan dibuatnya perikatan ini, maka tanpa bantuan dari Pihak Kedua, maka Pihak
Kesatu tidak berhak untuk memberikan jaminan, menyewakan, menjual atau dengan
cara apapun memberikan hak apapun atas tanah tersebut kepada pihak lain. Sedang
tindakan semacam itu yang dilakukan oleh Pihak Kesatu adalah tidak sah,

Bahwa pihak kedua selalu diberi keleluasaan untuk menentukan kapan akan
dilaksanakan jual beli/pemindahan haknya secara resmi dihadapan Pejabat yang
berwenang, hingga proses Pensertipikatan selesai dilaksananakan, dan selanjutnya pihak
kedua di atas risiko dan tanggungjawabnya sendiri diperkenankan meminjam atau
memakai nama pihak kesatu tersebut secara sukarela dan cuma-cuma
Pasal 6
Bahwa masing-masing pihak diwajibkan serta mengikatkan diri untuk melaksanakan
perikatan ini dengan penuh itikad baik dan kejujuran dan sekali-sekali dilarang
melakukan sesuatu tindakan apapun yang mengakibatkan kerugian dan/atau yang dapat
menyulitkan pihak lain.
Pasal 7
Bahwa perikatan ini tidak akan berakhir bilamana salah satu pihak meninggal dunia,
akan tetapi menjadi hak dan kewajiban dari para ahli warisnya
Pasal 8
Biaya pembuatan akta ini, biaya pensertipikatan, Pajak Penghasilan dan biaya Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta biaya balik nama ditanggung oleh Pihak
Kedua.
Pasal 9
Bahwa hal-hal yang belum cukup/tidak diatur di dalam perikatan ini akan diputuskan
bersama oleh Para Pihak secara musyawarah dan mufakat serta berpedoman pada
ketentuan-ketentuan dan jiwa dari perikatan ini
Pasal 10
Di dalam semua dan segala sesuatu yang bertalian dengan perikatan ini dan segala
akibatnya, maka Para Pihak telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang
umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul.
DEMIKIAN AKTA INI
Dibuat dan diselesaikan di Bantul, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri :

1. Nona

2. Nona

-Kedua-duanya pegawai Kantor Notaris. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini lalu ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. ---



NOTARIS & P.P.A.T IR. EDWIN RUSDI, SH, M.Kn, M. Hum

JI. Parangtritis Km. 3,5 No.122, Sewon, Bantul, Yogyakarta 55187 Phone: +62 274 413853, 7412094, Fax.: +62 274 413853 E-mail: ppat.edwinrusdi@gmail.com



AKTA

PERIKATAN JUAL BELI

Nomor	•	09		
TD 1		06	September	2016
Tanggal	:	-		

 PERIKATAN JUAL BELI
TIDAK LUNAS
NOMOR : 09
Pada hari ini Selasa , tanggal 06-09-2016 (enam
September tahun dua ribu enam belas);
Pukul: 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia
Barat);
Menghadap kepada saya, INSINYUR EDWIN RUSDI, SARJANA-
HUKUM, MAGISTER KENOTARIATAN, Notaris di Bantul
dengan di hadiri oleh para saksi yang saya, Notaris
kenal dan yang nama-namanya akan disebutkan pada
bagian akhir akta ini:
I. Nyonya ERVIN SOFIANA HARSOYO, SARJANA EKONOMI
I TO THE PERSON OF THE PERSON
(dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis ERVIN SOFIANA
(dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis ERVIN SOFIANA HARSOYO, SE), dilahirkan di KulonProgo, pada
HARSOYO, SE), dilahirkan di KulonProgo, pada
HARSOYO, SE), dilahirkan di KulonProgo, pada Selaku Penjual, untuk selanjutnya disebut;
HARSOYO, SE), dilahirkan di KulonProgo, pada
HARSOYO, SE), dilahirkan di KulonProgo, pada Selaku Penjual, untuk selanjutnya disebut; PIHAK PERTAMA dan
HARSOYO, SE), dilahirkan di KulonProgo, pada Selaku Penjual, untuk selanjutnya disebut; PIHAK PERTAMA

Selaku Pembeli, untuk selanjutnya disebut;
PIHAK KEDUA
Para penghadap diperkenalkan kepada Saya, Notari:
oleh Penghadap lainnya
Penghadap Pihak Pertama dengan ini terlebih dahul
memberitahukan dan menerangkan di dalam akta ini
sebagai berikut:
Bahwa Penghadap Pihak Pertama adalah sebagai pemegan
yang sah atas 1 (satu) hak atas tanah, yang diuraika
dalam sertipikat sebagai berikut:
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 197/Wirogunan, Sura
Ukur tanggal . Luas: 370 m
(tiga ratus tujuh puluh meter persegi), yan
terletak di Kelurahan Wirogunan, Kecamata
Mergangsan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daera
Istimewa Yogyakarta, tercatat atas nama ERVI
SOFIANA HARSOYO, SARJANA EKONOMI
Berikut semua dan segala sesuatu yang tertanam da
berdiri di atas hak tersebut tanpa terkecuali
Pihak Pertama, terlebih dulu menerangkan bahw
terhadap sertipikat tersebut di atas, saat in
sedang dijaminkan di PD Bank Perkreditan Rakya
Bank Pasar KulonProgo, berkedudukan di KulonProgo
dan selanjutnya akan dibeli oleh Pihak Kedua denga
harga per M2 adalah sebesar Rp.2.500.000,- (du
juta lima ratus ribu rupiah), sehingga harga tota

keseluruhan atas pembelian tanah tersebut di atas adalah sebanyak Rp.925.000.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah), yang menurut keterangan Para Pihak akan dibayar dengan beberapa tahap, dengan tahapan sebagai berikut: ------

2

3.

Yang mana selanjutnya untuk pembayaran tersebut di atas akan dibuatkan kwitansi/tanda terima yang sah dan sempurna serta mengikat bagi para pihak dan disimpan oleh Pihak Kedua; -----Bahwa hak atas tanah tersebut untuk selanjutnya akan dibalik nama menjadi atas nama Pihak Kedua selaku Pembeli.-----Sambil menunggu penyelesaian lebih lanjut dengan tidak mengurangi peraturan Pemerintah yang berlaku mengenai pemindahan hak atas tanah, maka untuk menghindari dari semua dan segala sesuatu yang tidak dikehendaki oleh para pihak telah saling setuju dan mufakat untuk mengadakan perjanjian dengan ketentuan-ketentuan secara syarat-syarat sebagai berikut:---------- Pasal 1 -----

_	Pihak	Pertama	a, te	clebih	dul	u	menerar	ngkan	bahwa
	terhada	ap sert	cipikat	ters	ebut	di	atas	, saat	ini
1	sedang	dijamir	nkan di	PD Ba	ink P	erkı	editan	Rakyat	Bank
	Pasar 1	KulonPro	ogo, be	rkedud	lukan	di	KulonP	rogo	
				Pasal	2				
	Pihak	Kedua,	telah	menget	ahui	bal	nwa ter	hadap	obyek
	tanah y	yang dip	perjual	belik	an te	erse	but di	atas,	belum
	diserah	nkan se	cara	nyata	kepa	da	Pihak	Kedua	, dan
1	sedang	dalam	penja	minan	di	PD	Bank	Perkre	editan
	Rakyat	Bank	Pasar	Kul	onPro	go,	berke	duduka	n di
	KulonPı	cogo							
				Pasal	3				

Yang mana selanjutnya untuk pembayaran tersebut di atas akan dibuatkan kwitansi/tanda terima yang sah dan sempurna serta mengikat bagi para pihak dan disimpan oleh Pihak Kedua;-------

------ Pasal 4 ------

- Bahwa terhadap biaya Pajak Penjual yang timbul akibat Peralihan Hak ini akan ditanggung sepenuhnya oleh Pihak Pertama.------
- Bahwa terhadap Pajak Pembeli akibat peralihan hak in, biaya Akta Jual Beli, biaya balik nama , sampai dengan selesai menjadi atas nama Pihak Kedua, akan ditanggung sepenuhnya oleh Pihak Kedua.-----

----- Pasal 5 -----

Bahwa Pihak Pertama menjamin akan membayar kewajiban pembayaran angsuran ke PD Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar KulonProgo, berkedudukan di KulonProgo sampai dengan lunas.

Bahwa apabila di kemudian hari Pihak Pertama tidak bisa menyelesaikan kewajiban pembayaran angsuran kepada Pihak Bank, sementara Pihak Bank akan melaksanakan lelang, maka Perikatan ini dianggap batal, dan uang yang telah dibayarkan kepada Pihak Pertama harus dikembalikan kembali ke Pihak Kedua sepenuhnya, maksimal 14 (empat belas) hari kerja setelah Berita Acara lelang dikeluarkan oleh Pihak Bank.-----

- Bahwa Pihak Pertama tidak diperkenakan untuk mengalihkan ke Pihak lain atas obyek yang telah dibeli oleh Pihak Kedua tersebut di atas.----
- Bahwa apabila sampai dengan batas waktu yang telah disepakati Pihak Kedua belum menyelesaikan kewajibannya, maka Pihak Pertama memberikan tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari kerja, untuk selanjutnya dalam masa tenggang tersebut Pihak Kedua belum bisa memenuhi, maka Pihak Kedua akan dikenakan denda sebesar 1 permil per bulan dari total kekurangan pembayaran.

Bahwa bertalian telah dibayarkan sebagian sejumlah uang dari harga total keseluruhan maka semua hak kewenangan, kewajiban, resiko, tanggung jawab serta untung rugi dari segala sesuatu yang telah diperjual belikan tersebut di atas telah beralih dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sehingga pada saat itu juga Pihak Kedua telah mempunyai hak untuk bertindak selaku pemegang hak dan pemilik yang sah atas segala sesuatu yang telah dibelinya tersebut.

Bahwa hak atas tanah tersebut pada saat pembayaran kelunasannya akan diserahkan secara nyata dengan imbang terima dan yuridis oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.-----

Pasal 9
Bahwa Pihak Kedua selalu diberi keleluasan unti
menentukan serta menunjuk siapa yang bertinda
sebagai Pembeli yang terdaftar
Pasal 10
Bahwa macamnya hak atas tanah hak yang kelak aka
didapat oleh Pihak Kedua atau pembelinya yan
terdaftar menjadi resiko Pihak Kedua dan resik
Pembelinya tersebut
Pasal 11
Bahwa pelaksanaan pemindahan hak/pembalikan nama ata
prosedur yang semaksud dan dilakukan dihadapa
instansi atau pejabat yang berwenang sesuai ketentua
peraturan yang berlaku kapan saja dikehendaki ole
Pihak Kedua
Pasal 12
Bahwa sebelum dilakukan pemindahan hak/balik nama
atau prosedur yang semaksud atas resiko Pihak Kedua
untuk sementara diperkanankan "Meminjam Nama" Pihak
Pertama atas hak tanah tersebut secara suka rela dar
Cuma cuma
Pasal 13
Pihak pertama menjamin sepenuhnya dan seluas-luasnya
bahwa ia adalah satu-satunya Pihak yang berhak untuk
melakukan penjualan serta penyerahan kosongnya
tersebut dan dengan ini Pihak pertama juga menjamin
tiadanya gangguan atau rintangan sampai kapanpun dari
pihak manapun yang menyatakan berhak atau turut
berhak atas tanah tersebut sampai dengan penyerahan
kosongnya
Pasal 14
Bahwa masing-masing pihak saling berjanji diwajibkan
serta mengikatkan diri untuk saling memberikan

dengan perikatan ini dan segala akbat-akibatnya maka
deligali perikatan ini dan segara akbat akibatnya maka
para pihak telah memilih tempat kediaman hukum yang
umum dan tetap di Kepanitaraan Pengadilan Negeri
Kabupaten Bantul;
DEMIKIAN AKTA INI
Dibuat, ditandatangani dan disahkan di Bantul, pada
hari tanggal, bulan dan tahun, seperti yang tersebut
pada permulaan akta ini, dengan dihadiri oleh:
1. Nyonya LESTI SUSANTI, dilahirkan di Sleman, pada
2. Nyonya NUNING DWI ASTUTI, SARJANA EKONOMI, dalam
Kartu Tanda Penduduk tertulis NUNTUG DWI ASTUTI
Raftu Tanda Penduduk tertur.
] 4
F
F C
Keduanya Pegawai Kantor Notaris, yang Notaris kenal
Keduanya Pegawai Kantor Notaris, yang Notaris kenal
sebagai saksi-saksi
sebagai saksi-saksiAkta ini sesudahnya saya bacakan kepada para
sebagai saksi-saksiAkta ini sesudahnya saya bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika itu juga
sebagai saksi-saksi
sebagai saksi-saksiAkta ini sesudahnya saya bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika itu juga
sebagai saksi-saksi

Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya; --

Bantul, 06 September 2016

